



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA
AL WASHLIYAH
DENGAN**

**UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI MEDAN)**



Nomor : 132 /UMN AW/K.01/2020

Nomor : 043/02.R/UPMI/I/2020

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020 bertempat di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hardi Mulyono** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, berdasarkan Surat Keputusan PB Al Washliyah Nomor: Kep-396/PB-AW/XXI/III/2019 tanggal 26 Agustus bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah berkedudukan di Jalan Garu II No. 93 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Ali Mukti Tanjung, S.H., MM.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI Medan), bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI Medan), Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK yang mengikatkan dalam perjanjian Kerjasama. Yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
3. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
4. Aktivitas bersama dalam oraganisasi kemahasiswaan (prestasi akademik) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Muslim Nusantara
Al Washliyah



Hardi Mulyono
Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
(UPMI Medan)



Dr. H. Ali Mukti Tanjung, S.H., MM
Rektor

SAKSI-SAKSI

Dr. H. Firmansyah, M.Si.
Wakil Rektor I

Dr. H. Dahris Siregar, S.H., M.H.
Wakil Rektor I